BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan unsur yang sangat berfungsi bagi kehidupan manusia sehingga unsur tanah ini tidak dapat dipisahkan, Tanah sendiri merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan tanah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti untuk mencari nafkah sampai untuk tempat tinggal, selain itu tanah dinilai sebagai suatu harta karena sifatnya yang permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan manusia yang akan datang.[1] Dalam hukum, kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi dalam Pasal 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.

Hukum Adat juga mengatur terkait penggunaan tanah yang disebut dengan hukum tanah adat yang dimana mengatur segala hak atas suatu tanah di seluruh daerah yang masih terdapat masyarakat adat. Masyarakat Adat sering menggunakan tanah untuk menjadi alat transaksi seperti jual beli. Namun selain Hukum adat terdapat juga Hukum Agraria nasional yang mengatur tentang penggunaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang

[1] Abdurrahman, 1978, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia,* Penerbit Alumni, Bandung, hlm 11

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian disingkat sebagai UUPA. Dalam pandangan masyarakat adat, penggunaan tanah mempunyai makna penting yaitu untuk tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta syarat utama dalam satu persekutuan. Terdapat hubungan antara masyarakat adat dengan tanah yang disebut *religius magis* yang menyebabkan mereka mempunyai hak untuk menguasai dan memanfaatkan wilayahnya, seperti untuk memungut hasil tanaman yang hidup di atas tanahnya serta untuk berburu binatang yang hidup di wilayahnya.[2]

Dalam hukum adat, hak penguasaan tertinggi atas tanah dikenal sebagai Hak Ulayat, yaitu hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan hukum. Hak ulayat mengandung dua dimensi, yakni aspek hukum keperdataan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara komunal, serta aspek hukum publik yang berkaitan dengan kewenangan masyarakat adat dalam mengatur, mengelola, dan mempertahankan wilayah adatnya. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang bersifat genealogis, teritorial, maupun gabungan keduanya.[3]

Secara konstitusional, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal

---

[2] Ariana Novizas dan Marie Refman, 2019, "Hukum Tanah Adat/Ulayat", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. IV/No-1/Januari/2019, Universitas Al Azhar Indonesia, Hlm 14

[3] Boedi Harsono, 2019, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang.*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm. 183

18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Sebagai peraturan pelaksana di bidang agraria, pengakuan terhadap hak ulayat ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sesuai dengan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Objek dari Hak Ulayat meliputi semua tanah seperti daratan, pantai, sungai, danau yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat termasuk juga air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang liar dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Akan tetapi jika masyarakat hukum adatnya bersifat genealogi dapat dipastikan tanah yang mana yang termasuk tanah yang dipunyai bersama.[4] Hak ulayat juga merupakan serangkaian wewenang sekaligus kewajiban suatu masyarakat adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak di lingkungan

[4] Maiyestati dan Zarfinal, 2023, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Exsistensi dan Pengaturannya di Sumatera Barat"Jurnal Jurisprudentia, Vol.6 No 2, Universitas Bung Hatta, hal. 5

masyarakat adat. Tanah sendiri merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun.[5] Dengan demikian, kedudukan tanah yang sangat penting bagi Masyarakat Hukum Adat dapat berpotensi menimbulkan berbagai konflik di bidang pertanahan, salah satunya berupa perkara Tanah Ulayat. Terdapat dua jenis sifat konflik yang terjadi yaitu konflik vertikal maupun horizontal, konflik vertikal adalah pertentangan yang terjadi antara berbagai komponen masyarakat dalam sebuah struktur yang memiliki hierarki sedangkan dilain sisi konflik horizontal adalah pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan relatif sama dalam suatu konteks.[6] Salah satu contoh konflik yang bersifat horizontal adalah kasus perkara Tanah Ulayat yang ada di kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, terdapat komunitas Masyarakat Hukum Adat yang dikenal sebagai Sunda Wiwitan, yaitu kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun di wilayah Jawa Barat. Sejarah Sunda Wiwitan sendiri dapat ditemui di cagar budaya Paseban Tri Panca Tunggal yang sudah berdiri sejak tahun 1840. Paseban Tri Panca Tunggal, tak hanya menjadi cagar budaya namun juga masih sering aktif digunakan untuk kegiatan masyarakat hukum adat Sunda Wiwitan. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan setiap tahun yaitu *Seren Taun*, kegiatan ini dimaknai

[5] *Ibid.*, hlm. 185
[6] Kusnadi, 2002, *Masalah, Kerja sama, Konflik dan kinerja: kontemporer & islam.*, Taroda, Hlm. 67

sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen tahunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Paham ajaran masyarakat Sunda Wiwitan ini berakar dari ajaran Madris, aliran ini berdasar dari *Pikukuh tilu* yang menekan kesadaran tinggi kodrat manusia (cara ciri manusa), kodrat kebangsaan (cara ciri bangsa), serta mengabdi kepada yang seharusnya (*madep ka ratu raja*).[7] Selain mempunyai paham ajaran masyarakat adat, Sunda Wiwitan juga mempunyai organisasi yang bernama Masyarakat Adat Karuhun (AKUR). Masyarakat AKUR hingga saat ini masih aktif melestarikan budaya salah satunya acara *seren taun* yang terkenal luas hingga ke kancah nasional dan internasional. Selain dari segi budaya, masyarakat AKUR juga mempunyai tanah ulayat yang disebut juga dengan istilah Tanah *karuhun* (Leluhur). Tanah *karuhun* dalam wasiat yang dituliskan dalam *manuskrip* oleh Pangeran Sadewa Madris ini disebutkan bahwasannya Tanah *karuhun* tersebut tidak boleh dibagi maupun di wariskan.

Salah satu akibat yang muncul akibat wasiat yang dituliskan dalam *manuskrip* tersebut adalah terdapat perkara tanah ulayat. Perkara ini berawal dari salah satu cicit dari Pangeran Madrais yaitu Rd. Djaka Rumantaka, cucu dari Pangeran Tedjabuana dan keponakan dari Ketua Adat Masyarakat AKUR yang pada saat itu dipimpin oleh P. Djatikusumah. Pada tahun 2008 R. Djaka Rumantaka melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuningan dengan menggunakan bukti wasiat yang diamanatkan oleh ibunya bahwa

[7] Ahmad muttakqien, 2013, Spiritualitas Agama Lokal (studi ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat, Al-AdYan, Vol. VIII, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 89

Rd. Djaka Rumantaka memiliki hak waris akan sebuah tanah yang dituliskan oleh seorang kepala kampung yaitu bapak mukanda pada tahun 1973, hal tersebut menjadi awal mula terjadinya perkara tanah *karuhun*, akan tetapi kasus tersebut tidak berakhir di Pengadilan Negeri perkara tanah *karuhun* ini telah melewati proses Peradilan yang cukup Panjang dari Pengadilan Negeri Kuningan pada tahun 2009 dan 2015, Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun 2016, Kasasi Ke Mahkamah Agung, dan terakhir ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah enam penggugat dan dua tergugat. Enam penggugat dalam kasus ini yaitu Gumirat Barna Alam, Juwita Jati Kusumah Putri, Dodo Budiono, P. Djatikusumah, Subarsa, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pihak tergugat yang terlibat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan yang memberi kuasa kepada Eka Hadipriyanto, A.Ptnh., Uus Firdaus,S.IP., dan Karmu yang selanjutnya disebut dengan Tergugat dan terdapat Tergugat II Intervensi yaitu R. Djaka Rumantaka. Objek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 Kelurahan Cigugur yang diterbitkan pada 12 Februari 2020, dengan Surat Ukur 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019, seluas 6.827 m2 atas nama R. Djaka Rumantaka. Tanah tersebut berfungsi sebagai kawasan resapan air sebagaimana diatur dalam PERDA Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031, dan diperkuat oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam Masyarakat AKUR, area ini

dikenal sebagai "*Leuweung Leutik*", yang pada 23 Maret 2019 ditetapkan sebagai kawasan resapan air oleh Ir. H. Uus Suryana dan kemudian disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui surat Nomor 67/PH-AKUR/Cigugur/VII/2020 pada 6 Juli 2020.

Tanah tersebut dikelola dan dirawat bersama oleh masyarakat karena berfungsi sebagai hutan resapan air dan hasil perkebunan seperti buah-buahan yang ditanam untuk selanjutnya akan dipergunakan untuk serentaun atau upacara adat panen padi masyarakat sunda). Hal ini dilakukan setiap tahun yang menjadi ikon kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Tanah tersebut pada awalnya dikelola oleh R. Siti Djenar (ibu kandung tergugat 2 intervensi) pengelolaan itu sendiri diketauhui oleh P. Djatikusumah, Dalam pengelolaannya P. Djatikusumah mengamanatkan bahwa "*leuweung leutik*" ini harus dijaga keasrian hutannya supaya tetap ada pohon-pohonnya, jangan dirusak, dan jual, jangan dipindahtangankan, karena ada amanat dari pangeran madrais yang dimana tanah-tanah yang di wasiatkan itu tidak boleh dibagi waris, karena hal tersebut telah diamanatkan yang dimana tertulis dalam *manuskrip* yang dituliskan oleh pangeran Madaris. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul "Proses Penyelesaian Perkara Tanah *Karuhun* Sunda Wiwitan Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat".

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas, maka dirumuskan rumusan masalah

1. Bagaimana awal mula terjadinya perkara tanah *karuhun* di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara tanah *karuhun*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis awal mula terjadinya perkara tanah *karuhun* di Kabupaten Kuningan dengan meninjau aspek historis serta faktor-faktor hukum yang menjadi penyebab timbulnya perkara tersebut.
2. Untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tanah *karuhun* secara komprehensif melalui berbagai mekanisme yang tersedia, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi yang meliputi pengadilan adat serta mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta untuk menganalisis penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas masing-masing mekanisme penyelesaian tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, khususnya bagi masyarakat AKUR.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan teoritis di bidang ilmu Hukum Adat dan Agraria dalam

hal penyelesaian perkara tanah ulayat yang status masyarakat adatnya belum diakui secara resmi menjadi Masyarakat Hukum Adat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR), guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sehingga tidak terabaikan.

b. Bagi Kantor Pertanahan

Menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan agar meningkatkan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Hukum Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) di Kabupaten Kuningan. Koordinasi tersebut untuk segera mengidentifikasi tentang keberadaan tanah *karuhun* agar dapat terdata secara jelas sehingga mengurangi potensi konflik pertanahan di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat Hukum adat

Untuk memperluas wawasan serta informasi bagi masyarakat Hukum adat tentang penyelesaian perkara tanah adat, agar diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perkara, baik melalui jalur non-

litigasi seperti mediasi ataupun melalui Lembaga peradilan adat, maupun melalui jalur litigasi di lembaga peradilan.

d. Bagi mahasiswa dan akademisi

Agar dapat menjadi acuan terkait penulisan dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkara tanah adat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Kuningan Merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Adapun 3 (tiga) buah skripsi dengan tema serupa, yaitu:

1. Hanifa Putri Manoppo [8]
   a. Perguruan Tinggi:

      Universitas Nasional Jakarta

   b. Judul:

      Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marga Sawat Semanas Dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142 K/Pdt/2024).

   c. Rumusan Masalah :

      1) Bagaimana Proses penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat

[8] Hanifa Putri Manoppo, 2025, *Penyelesaian sengketa tanah adat marga sawat semanas dengan pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142 K/Pdt/ 2024)*, Universitas Nasional Jakarta.

Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat?

2) Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap ganti rugi atas Tanah Adat Marga Sawat Semanas di Kabupaten Sorong berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/ Pdt/ 2024?

e. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat melalui jalur litigasi belum mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat adat. Meskipun secara normatif terdapat tiga tahapan penyelesaian sengketa pertanahan, yaitu melalui kekeluargaan, musyawarah adat, dan pengadilan, dalam praktiknya mekanisme tersebut tidak berjalan secara utuh dan seimbang. Kegagalan musyawarah adat akibat ketidakhadiran pihak pemerintah mendorong masyarakat adat menempuh jalur litigasi, namun proses peradilan yang dilalui justru tidak menghasilkan kepastian hukum. Putusan pengadilan lebih menitikberatkan pada aspek formal prosedural dan mengabaikan substansi perlindungan hak ulayat masyarakat adat, termasuk hak atas ganti rugi yang seharusnya diberikan. Akibatnya, masyarakat hukum adat kehilangan tanah ulayatnya tanpa kompensasi yang adil, yang bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan

hukum, serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Temuan ini menegaskan bahwa lemahnya pemahaman aparat peradilan terhadap hukum adat dan pengaturan ganti rugi tanah ulayat menjadi faktor utama tidak tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat adat, sehingga diperlukan perubahan pendekatan hukum yang lebih responsif dan berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

d. Pembeda Penelitian:

Pembeda dengan penelitian ini yaitu oleh Hanifa Putri Manoppo terfokus pada pertimbangan hakim terhadap ganti rugi yang berdasarkan pada putusan MA nomor 2142 K/Pdt/2024 sedangkan penelitian ini berfokus kepada Proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan membahas kronologi dari awal mula sengketa tanah *karuhun* tersebut. Selain itu juga terdapat perbedaan Masyarakat Adat penelitian yang dimana Hanifa Putri Manoppo itu memilih Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat sedangkan penelitian ini bersumber pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Selain itu metode penelitian yang dilakukan oleh Hanifa yaitu Yuridis Normatif dengan metode studi Pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan menggunakan Pendekatan Normatif dengan metode pendekatan pada Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah penyelesaian

sengketa tanah adat yang dilakukan melalui tahap jalur litigasi sering kali masyarakat adat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal akibat dari lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat, persamaan ini terlihat dari proses litigasi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) putusan pengadilan belum memberikan kepastian hukum formal, tetapi belum sepebuhnya memberikan keadilan substantif bagi masyarakat AKUR.

2. Mangadil Masmur Samperura[9]
   a. Perguruan Tinggi:
      Universitas Bosowa
   b. Judul:
      Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
   c. Rumusan Masalah:
      1) Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah adat *Tongkonan* di Rantepao Kabupaten Toraja Utara?
      2) Bagaimanakah Pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas Tanah Tongkonan Secara Pribadi?
   d. Hasil Penelitian:

[9]Mangadil Masmur Samperura, 2023, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Rantepao Kabupaten Toraja Utara*, Universitas Bosowa Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, pada dasarnya mengedepankan mekanisme hukum adat melalui peran adat pendamai sebagai upaya utama dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah dan mufakat. Mekanisme ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat Toraja dalam menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian tanah adat sebagai milik bersama. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa ketika penyelesaian melalui adat tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat berlanjut ke jalur litigasi, yang dalam praktiknya berpotensi mengesampingkan nilai-nilai komunal dan prinsip kepemilikan bersama tanah Tongkonan. Selain itu, pandangan masyarakat hukum adat secara tegas menolak kepemilikan tanah Tongkonan secara pribadi, karena tanah tersebut dipahami sebagai warisan leluhur yang dikuasai secara turun-temurun oleh rumpun keluarga dan diatur berdasarkan hukum adat. Temuan ini menegaskan bahwa masih terdapat ketegangan antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah adat, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum serta penguatan pengakuan hukum terhadap sistem kepemilikan dan penyelesaian sengketa berbasis

adat guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

e. Pembeda Penelitian:

Pembeda dengan penelitian ini yaitu oleh Mangadil Masmur Samperura terfokus pada Pandangan masyarakat adat di Rantepao tentang kepemilikan atas Tanah *Tongkonan* secara pribadi sedangkan penelitian ini berfokus kepada kepada Proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan membahas kronologi dari awal mula sengketa tanah *karuhun* tersebut. Selain itu juga terdapat perbedaan Masyarakat Adat penelitian yang dimana Mangadil Masmur Samperura itu memilih Masyarakat Hukum Adat Toraja Utara sedangkan penelitian ini bersumber pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Terdapat perbedaan metode penelitian juga Mangadil menggunakan metode Sosio-Yuridis dan dianalisis dengan kualitatif dan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif dengan pendekatan pada Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Mangadil Masmur Samperura membahas bahwa tanah adat itu dipahami sebagai warisan leluhur yang dimiliki secara Bersama dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, hal tersebut serupa dengan karakteristik tanah *karuhun* dalam manuskrip yang ditulis oleh

Pangeran Madrais menyatakan bahwa tanah *karuhun* itu digunakan secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara pribadi.

3. Nelson Bilung[10]

   a. Perguruan Tinggi:

      Universitas Mulawarman

   b. Judul:

      Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

   c. Rumusan Masalah:

      1) Bagaimana peranan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara?

      2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara?

   d. Hasil Penelitian:

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat pada dasarnya lebih efektif apabila ditempuh melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan

[10] Nelson Bilung, 2019, *Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayang Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara* Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

musyawarah dan mufakat sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat. Peran lembaga adat dan tokoh adat terbukti memiliki posisi strategis dalam meredam konflik serta menjaga keseimbangan sosial, karena penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya pengakuan dan pemahaman aparat pemerintah serta penegak hukum terhadap eksistensi dan sistem hukum adat sering kali menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Ketika sengketa berlanjut ke jalur litigasi, nilai-nilai hukum adat cenderung terpinggirkan oleh pendekatan hukum positif yang bersifat formalistik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum nasional melalui penguatan regulasi, peningkatan peran lembaga adat, serta komitmen negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang nyata terhadap hak-hak masyarakat hukum adat agar tercipta kepastian hukum dan keadilan yang berkelanjutan.

e. Pembeda Penelitian:

Pembeda dengan penelitian ini yaitu oleh Nelson Bilung terfokus pada peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu

Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sedangkan penelitian ini berfokus kepada kepada Proses penyelesaian perkara secara litigasi dan membahas kronologi dari awal mula perkara tanah *karuhun* tersebut. Selain itu juga terdapat perbedaan Masyarakat Adat penelitian yang dimana Nelson Bilung itu memilih Masyarakat Hukum Adat Desa Long Temuyat sedangkan penelitian ini bersumber pada Masyarakat Adat SundaWiwitan. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah membahas peran hukum adat dalam penyelesaian perkara tanah ulayat, dimana penyelesaian melalui tokoh adat dan musyawarah dianggap lebih efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat adat. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ketika perkara dibawa masuk kedalam jalur litigasi seringkali nilai-nilai hukum adat sering kali terpinggirkan oleh hukum positif.

F. Batasan Konsep

1. Proses

   Menurut KBBI Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, atau rangkaian tindakan, pembuatan, maupun pengolahan yang menghasilkan suatu produk.[11]

2. Perkara

   Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran

[11] KBBI, hlm 1, https://kbbi.web.id/proses, diakses pada tanggal 13 April 2026

Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 7 Perkara adalah Masalah hukum yang perlu diselesaikan.

3. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa atau konflik hukum melalui mekanisme tertentu agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Dalam prosesnya, penyelesaian perkara melibatkan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[12]

4. Perkara Tanah

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Pasal 1 angka 4 Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

5. Hak Ulayat

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 pengertian hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat

[12] Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan

6. Tanah *karuhun*

   Tanah karuhun merupakan tanah adat yang dimiliki oleh Masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan) yang juga dikenal sebagai tanah leluhur atau disebut dengan *karuhun*. Tanah *karuhun* sebagaimana tercantum dalam wasiat yang dituliskan dalam manuskrip oleh Pangeran Sadewa Madris disebutkan bahwa tanah karuhun tersebut tidak boleh dibagi maupun diwariskan.

7. Masyarakat Hukum Adat

   Masyarakat Hukum Adat menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

8. Masyarakat Hukum Adat Sunda Wiwitan

Kelompok Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yang memegang teguh ajaran leluhur Sunda, yang berpusat pada harmoni dengan alam dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sang Hyang Kersa). Kepercayaan ini menekankan kesadaran spiritual, menjaga keseimbangan alam, dan menghormati leluhur. Salah satu faham ajarannya yang dianut adalah paham madrais yang mencakup antara Tuhan, Manusia, dan alam. [13]

9. Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108023' - 108047' Bujur Timur dan 6047' - 7013' Lintang Selatan. Secara administrative, Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa, 33 lingkungan, 1.187 Dusun, 1.745 Rukun Warga dan 5.675 Rukun Tetangga. Berdasarkan batas definitif melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2009, Permendagri Nomor 14 tahun 2009 dan Kepmendagri Nomor 246 Tahun 2004 serta arahan Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan mencapai ± 119.409,31. [14]

---

[13] Mohammad Kodari, 2025, *Kepercayaan Sunda Wiwitan dan Pembentukan Norma Sosial Masyarakat Baduy Luar Lebak-Banten*, hlm 4.

[14]Dian Rachmat, 2025 https://ppid.kuningankab.go.id/images/dokumen/RLPPD_KAB_KUNINGAN_TAHUN_2024.pdf, diakses pada tanggal 21 Mei 2026

10. Jawa Barat

Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk sejak masa kolonial Belanda tahun 1925. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1950, Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 4 juli tahun 1950, saat ditetapkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah. Pusat pemerintahannya berada di Bandung. Dengan luas 35.377,76 kilometer persegi atau sekitar 1,85 persen dari luas daratan di Indonesia. Populasi penduduknya mencapai 49,93 juta jiwa (BPS) dan terbanyak di Indonesia. [15]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan tata cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan guna mencapai tujuan penulisan ilmiah. Melalui metode penelitian, seorang peneliti dapat menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam mengkaji suatu permasalahan sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki dasar ilmiah yang jelas. Metode penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip dalam Buku *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* karya Nur Solikin dijelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

[15] Antonius Purwanto, 2025, https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-jawa-barat, diakses pada tanggal 13 April 2026.

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[16] Dengan demikian, penggunaan metode penelitian yang tepat sangat diperlukan agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul judul "Proses Penyelesaian Perkara Tanah Karuhun Sunda Wiwitan Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat" adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, doktrin, asas-asas hukum, sejarah hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada hakikatnya penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Melalui penelitian hukum normatif, peneliti berupaya menghasilkan argumentasi hukum, teori, maupun konsep yang dapat digunakan sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, kegiatan penelitian diawali dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang

[16] Nur Solikin., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 112.

menjadi dasar dalam pengambilan suatu keputusan hukum (*legal decision making*).[17] Penelusuran tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perUndang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat menelaah kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dikenal beberapa pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).[18]

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian mengaitkannya

[17] Muhaimin., *Metode Penelitian Huku*m (Mataram University Press, 2020), hlm. 45.
[18] *Ibid*., hlm.

dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara *a quo.* Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek faktual dari suatu perkara, tetapi juga menilai apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bukan berupa data lapangan melainkan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari sumber hukum resmi. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari sumber hukum resmi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain;

1) Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) lUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;

3) Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079;

4) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872;

5) Pasal 28 ayat (1), Pasal 44 ayat (2) huruf a dan Pasal 67 huruf b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958;

6) Pasal 20 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;

7) Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951;

8) Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 879;

9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149;

10) Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.KNG, tanggal 17 Mei 2016;

11) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/PDT/2016/PT.BDG, tanggal 6 Oktober 2016;

12) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pdt/2017, tanggal 16 Mei 2017.

13) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 65/ G/2020/PTUN.BDG, tanggal 14 Oktober 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.[19] Bahan hukum sekunder pada dasarnya berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, maupun interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal atau majalah ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan

[19] *Ibid*., hlm. 62.

objek penelitian, yaitu penyelesaian perkara tanah *Karuhun* Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa buku teks hukum yang membahas hukum agraria, hukum administrasi negara, dan hukum adat; artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal hukum; hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta berbagai tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pertanahan, pengakuan masyarakat hukum adat, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang relevan guna mendukung analisis terhadap objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tanah Karuhun Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam studi kepustakaan, terdapat dua langkah utama yang dilakukan oleh peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis

yang relevan dengan objek penelitian. Kedua, menganalisis penerapan ketentuan hukum positif tersebut terhadap suatu peristiwa *in concreto* yang menjadi fokus penelitian.[20] Melalui metode ini, peneliti menelaah berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta berbagai sumber informasi dari media internet yang relevan. Penelaahan terhadap sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh dan menyusun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

b. Wawancara

Selain melalui studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui metode wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan serta keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi, pandangan, maupun penjelasan yang dapat mendukung analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui wawancara berasal dari narasumber yang memiliki keterkaitan

[20] *Op.Cit.*, Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 123.

langsung dengan perkara yang menjadi objek penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini:

1) Ibu Juwita Jati Kusumah Putri, selaku pihak dari Masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan) Sunda Wiwitan.
2) Bapak Gumirat Barna Alam, selaku kepala adat Masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan) Sunda Wiwitan.
3) Ibu Maya Septiani Micharazy, S.H., M.Kn, Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan,

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji, menafsirkan, serta menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian perkara tanah *Karuhun* Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.[21]

Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan berpedoman sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

[21] *Op.Cit.*,Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 68.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tanah dan pengakuan masyarakat hukum adat. Bahan hukum tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang diteliti, serta putusan-putusan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis sebagai berikut:

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penguasaan dan pengelolaan tanah, serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam bidang agraria, ketentuan mengenai penguasaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam melihat kedudukan tanah adat atau tanah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat adat, termasuk tanah Karuhun yang berkaitan dengan kepercayaan Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan.

Selain itu, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 yang memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dalam bidang pertanahan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan

Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang mengatur penyelenggaraan administrasi pertanahan serta pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat dalam sistem hukum pertanahan nasional.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum positif, penilaian terhadap objek perkara pertanahan juga harus dikaitkan dengan hukum administrasi negara, khususnya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam hal ini, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/PDT/2016/PT.BDG, hakim dalam menilai apakah objek perkara merupakan KTUN menggunakan unsur-unsur yang ditetapkan secara kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berkaitan dengan hal tersebut, objek perkara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur yang terbit pada tanggal 12 Februari 2020, beserta Surat Ukur Nomor 00658/Cigugur/2019 tanggal 14

Agustus 2019 dengan luas 6.827 m², dianalisis berdasarkan pemenuhan seluruh unsur KTUN tersebut. Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, penilaian terhadap legalitas objek perkara pertanahan tidak hanya didasarkan pada aspek hukum agraria semata, tetapi juga harus diuji berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara, khususnya terkait terpenuhinya unsur-unsur KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

2) Sistem Hukum Positif

Analisis terhadap sistem hukum positif dilakukan untuk melihat keterkaitan dan keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penguasaan tanah, pengakuan masyarakat hukum adat, serta kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer tersebut diatas selanjutnya akan dibahas melalui pendekatan deskriptif dalam kerangka hukum positif guna menguraikan isi norma, struktur pengaturan, serta relevansinya terhadap isu hukum yang dikaji

Secara vertikal, terdapat hubungan hierarkis dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati kedudukan tertinggi sebagai hukum dasar negara. Di

bawahnya terdapat Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjadi dasar pengaturan di bidang agraria. Selanjutnya, terdapat peraturan pelaksana yang kedudukannya lebih rendah, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam struktur ini, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan norma, sehingga setiap peraturan di bawahnya harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevansinya dalam mengatur perkara tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat. Analisis difokuskan pada kesesuaian norma-norma hukum dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana lainnya yang

berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya menilai apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

4) Interpretasi Hukum Positif

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode interpretasi hukum untuk memahami makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang dianalisis. Pertama, interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran terhadap norma hukum berdasarkan makna bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.[22] Kedua, interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu sistem hukum.

5) Penilaian Hukum Positif

Tahap terakhir dalam analisis bahan hukum adalah melakukan penilaian terhadap hukum positif yang berlaku. Penilaian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ketentuan

[22] *Ibid*., hlm. 71.

hukum yang ada mampu memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat adat, khususnya dalam perkara tanah *Karuhun* Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan.

Penilaian tersebut dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, serta dengan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang memberikan penjelasan, komentar, serta keterangan dari narasumber yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pertanahan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum perdata, serta pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer yang dianalisis

dalam penelitian ini. Dalam proses analisis, bahan hukum sekunder dibandingkan dengan bahan hukum primer untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan antara norma hukum positif yang berlaku dengan pandangan para ahli hukum. Selain itu, pendapat atau keterangan yang diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan perkara tanah *Karuhun* Sunda Wiwitan juga dianalisis dan dibandingkan dengan berbagai literatur hukum yang relevan guna melihat perbedaan pandangan antara praktik yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional.

c. Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder

Seluruh literatur dan dokumen tersebut diuraikan untuk menggambarkan hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanahan dan pengakuan masyarakat hukum adat, khususnya dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Analisis difokuskan pada penelaahan berbagai norma hukum yang berlaku guna menilai kesesuaian, keterpaduan, serta konsistensi pengaturan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam bidang pertanahan. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem hukum positif mampu memberikan dasar hukum yang jelas, sistematis, dan komprehensif dalam mengatur serta melindungi hak atas tanah masyarakat hukum adat.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif dimulai dari ketentuan yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya, yaitu bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan mengenai penguasaan dan pengaturan tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.[23]

[23] *Op.Cit.*, Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 75.